EDISI SENIN 02 NOVEMBER 2026 HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan
TODAY



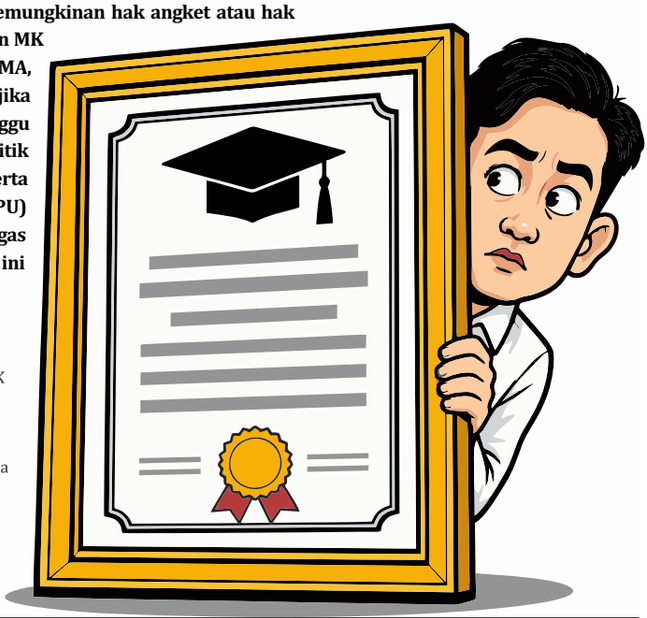
Api Membara di TPA Degayu Pekalongan

Kebakaran melanda Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Degayu, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (1/11/2026). Kobaran api membakar tumpukan sampah di sisi selatan dan timur area TPA, disertai kepulan asap pekat yang membubung tinggi ke udara. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran, TNI, Polri, dan relawan dikerahkan untuk mengendalikan kebakaran. Sebanyak tujuh armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna menjinakkan api dan mencegah penyebaran kobaran ke area lainnya. Foto udara memperlihatkan titik-titik api yang masih membakar timbunan sampah di kawasan TPA Degayu. (Ist.ANTARA)

IJAZAHGATE GIBRAN

MENAKAR JALAN IMPEACHMENT SANG WAPRES

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum membawa babak baru dunia perpolitikan Indonesia. Setelah putusan tersebut, desakan agar Gibran mundur menguat. Sejumlah kalangan juga meminta DPR mengambil langkah konstitusional, mulai dari pembentukan panitia khusus (pansus) ijazahgate hingga membuka kemungkinan penggunaan hak angket dan hak menyatakan pendapat. Namun, putusan MA tidak serta-merta mengakhiri jabatan Gibran sebagai wakil presiden. Jalan menuju pemakzulan masih harus melewati mekanisme konstitusi, termasuk proses politik di DPR dan pengujian pendapat DPR oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Partai politik pun mulai bersikap. PDIP mendorong Gibran mundur dan mulai menjajaki komunikasi lintas partai untuk menggulirkan hak angket DPR. Pihaknya mengakui dukungan 110 kursinya belum cukup untuk bergerak sendiri. PKS melalui Mardani Ali Sera membenarkan ada komunikasi dengan PDIP. Dikatakan fraksinya akan menindaklanjuti kemungkinan hak angket atau hak menyatakan pendapat setelah masa reses. Adapun PKB mengamini bila putusan MA melengkapi pertimbangan MK dan menjadi dasar bagi DPR untuk menentukan langkah politik.Sementara Gerindra menghormati putusan MA, tetapi meminta Kemendikdasmen dan KPU menjelaskan konsekuensi administratifnya serta mengingatkan jika status wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri. Golkar memilih berhati-hati dan menunggu salinan lengkap putusan sebelum menentukan sikap, meski mengakui persoalan telah memasuki ranah politik negara. Demokrat menyatakan menghormati putusan MA dan masih mempertimbangkan kepastian hukum serta stabilitas pemerintahan sebelum menyampaikan sikap resmi. Di sisi lain, Komisi pemilihan Umum (KPU) menegaskan tidak lagi dapat dimintai pertanggungjawaban setelah seluruh tahapan pemilu selesai. Pasalnya, tugas lembaga penyelenggara pemilu itu juga telah berakhir ketika pasangan calon terpilih dilantik.Hingga berita ini dibuat, belum ada pernyataan resmi dari pihak Gibran. BERITA SELENGKAPNYA DI HAL11.....



7 TAHAP PEMAKZULAN WAKIL PRESIDEN

Mekanisme pemberhentian menurut Pasal 7A dan 7B UUD 1945:

1. DPR MEMBANGUN PENDAPAT

Dugaan pelanggaran atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan

2. RAPAT PARIPURNA DPR

Kuorum 2/3 anggota DPR

3. PERSETUJUAN DPR

Minimal 2/3 anggota yang hadir

4.UJI DI MAHKAMAH KONSTITUSI

MK memeriksa dan memutus maksimal 90 hari

5. DPR MENERUSKAN USUL

Jika pendapat DPR dinyatakan terbukti oleh MK

6.UJI DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Digelar maksimal 30 hari sejak usul diterima

7. KEPUTUSAN AKHIR MPR

Wapres diberi kesempatan menyampaikan penjelasan

02 GOVERMENTTODAY
Prabowo Peringatkan Mafia Perampok Kekayaan Negara

05 NUSANTARA
Gaduh Penggerebekan Ponpes Sukoharjo, Komnas Ham Persoalkan Prosedur Polisi

10 LISTSTYLE
Makeup Aman untuk Mata yang Mudah Berair

PRABOWO PERINGATKAN MAFIA PERAMPOK KEKAYAAN NEGARA

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kelompok yang tidak setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk mereka yang bermental mafia dan berupaya merampok kekayaan negara. Ia meyakini kelompok tersebut pada akhirnya akan mengalami kegagalan. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo memuji kinerja sejumlah menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih yang merupakan alumni SMA Taruna Nusantara.



Presiden RI Prabowo Subianto saat mengumpulkan peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan dan anggota Kadin di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (31/10/2026). (Dok. Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada kelompok yang dinilainya tidak setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia juga menyinggung pihak-pihak yang serakah dan bermental mafia karena berupaya merampok kekayaan negara. Prabowo meyakini kelompok tersebut pada akhirnya akan gagal.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, Jawa Barat, Jumat (30/10/2026). Ia mengatakan, sejarah peradaban manusia selama ribuan tahun telah memperlihatkan bahwa tindakan jahat, termasuk upaya merampok kekayaan negara, pada akhirnya akan berujung pada kekalahan.

"Mereka-mereka yang hatinya tidak baik, pasti ketahuan. Dan saya ingatkan mereka-mereka yang tidak setia kepada Pancasila, tidak setia kepada NKRI, atau mereka-mereka yang serakah, mereka-mereka yang bermental mafia yang tujuannya adalah merampok kekayaan negara, pasti akan gagal," ujar Prabowo dikutip Minggu (1/11).

"Itu pelajaran ribuan tahun peradaban manusia. Yang jahat pasti akan kalah. Itu pasti. Tidak usah kita ragu-ragu," imbuhnya.

Dalam pidato tersebut, Prabowo juga mengingatkan masih adanya kelompok yang tidak menyukai Pancasila dan menginginkan Indonesia menerapkan ideologi lain. Ia menyebut ada pihak yang ingin mendirikan negara berdasarkan agama, suku, maupun ras.

"Ada yang ingin mendirikan negara agama. Ada yang ingin mendirikan negara berdasarkan suku. Ada yang ingin mendirikan negara berdasarkan ras. Ini sumber perpecahan," kata dia.

Prabowo kemudian mengaitkan ancaman perpecahan dengan konflik dan peperangan yang berlangsung di berbagai belahan dunia. Menurut dia, pertumpahan darah yang menelan korban masyarakat sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, antara lain terjadi karena pemimpin tidak waspada dan masyarakat terpecah.

"Pertumpahan darah, puluhan ribu ibu-ibu, anak-anak, orang tidak berdosa mati tiap hari," ujarnya.

Ia menegaskan, Indonesia juga tidak terlepas dari ancaman kelompok yang menginginkan perpecahan. Namun, Prabowo menyatakan optimistis kekuatan NKRI mampu menghadapi ancaman tersebut selama seluruh elemen bangsa tetap waspada.

"Dan ada kelompok-kelompok di Indonesia yang ingin negara kita pecah. Yang ingin negara kita pecah. Tapi percayalah kekuatan NKRI besar. Kita waspada sekarang dan kita akan atasi semua masalah itu dengan baik," kata Prabowo.

Peringatan mengenai mafia dan perpecahan bangsa itu disampaikan dalam acara peresmian kampus baru SMA Taruna Nusantara. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menekankan pentingnya pendidikan untuk membangun karakter dan menyiapkan calon pemimpin yang memiliki integritas.

Ia mengingatkan bahwa kecerdasan saja tidak cukup untuk melahirkan pemimpin berkualitas. Negara membutuhkan generasi yang jujur, bersih hati, memiliki patriotisme, dan mencintai Tanah Air.

"Tanamkan terus nilai patriotisme, integritas. Daripada ratusan orang pintar, berilah kepada negara pemuda-pemudi yang jujur, yang bersih hatinya, yang penuh cinta tanah air, baru kita berhasil sebagai bangsa dan negara," tuturnya.

Prabowo juga menyebut pendidikan sebagai kunci keberhasilan pembangunan bangsa atau nation building. Menurut dia, pendidikan harus dibangun sejak dini dan berlangsung secara berkelanjutan, mulai dari lingkungan keluarga hingga jenjang pendidikan tinggi.

Ia menilai penguatan pendidikan membutuhkan investasi besar. Karena itu, sumber daya bangsa harus dijaga agar tidak dicuri, diselewengkan, maupun dikorupsi.

"Kita butuh pendidikan yang baik, tapi kita butuh investasi yang besar, kita butuh dana yang besar. Karena itu sumber daya bangsa harus diamankan, sumber daya bangsa harus dijaga. Sumber daya bangsa tidak boleh dicuri, tidak boleh diselewengkan, tidak boleh dikorupsi," tegasnya.

Prabowo bahkan menyebut korupsi, penyelewengan, dan penyalahgunaan wewenang sebagai awal kehancuran bangsa. Ia menilai pendidikan harus berjalan seiring dengan pembentukan karakter dan moralitas agar kemampuan generasi muda dapat digunakan untuk kepentingan negara.

Puji Menteri Alumni Taruna Nusantara

Di luar pesan kebangsaan dan peringatan terhadap praktik perampokan kekayaan negara, Prabowo turut menyinggung keberhasilan SMA Taruna Nusantara dalam melahirkan sejumlah pejabat yang kini menduduki posisi strategis di pemerintahan.

Ia secara khusus memuji kinerja para menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih yang merupakan alumni sekolah tersebut. Namun, Prabowo berseloroh tidak ingin memberikan predikat "baik sekali" kepada mereka agar tidak kehilangan motivasi untuk meningkatkan kinerja.

"Dan saya harus katakan, saya harus akui yang dari Taruna Nusantara kinerja dan prestasinya baik. Kalau saya bilang baik sekali nanti mereka kurang motivasi. Jadi baik supaya mereka ngejar baik sekali, ya, kan?" kata Prabowo.

Ia menjelaskan, predikat "baik sekali" setara dengan nilai A, yang menurut perkiraannya berada pada kisaran 90 hingga 94. Sementara itu, nilai sempurna atau 100, kata Prabowo, hanya milik Tuhan.

"Kalau baik sekali itu A, ya, kan? A itu nilainya berapa? 90, 93 gitu ya, 94. Kalau 100 itu milik Tuhan. Iya, kan?" ucapnya.

Menurut Prabowo, hasil pendidikan SMA Taruna Nusantara mulai terlihat setelah para alumninya menempuh perjalanan panjang dan menempati berbagai jabatan penting di pemerintahan. Ia menyebut keberhasilan tersebut sebagai buah dari proses pendidikan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih yang disebut Prabowo sebagai alumni Taruna Nusantara di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Selain itu, terdapat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kristomei Sianturi. (wid,ist,rls/dya)

RUU Perampasan Aset

DPR INGIN UANG KORBAN INVESTASI BODONG DIKEMBALIKAN

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mulai mengarah pada persoalan yang selama ini kerap luput dalam penanganan kejahatan ekonomi yaitu nasib uang masyarakat yang menjadi korban. DPR mendorong agar aset hasil tindak pidana tidak sekadar disita dan dirampas negara, tetapi juga dapat dikembalikan kepada korban yang kehilangan harta akibat penipuan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai, regulasi tersebut harus memberikan jalan bagi pemulihan kerugian masyarakat, terutama korban investasi bodong, penipuan keuangan, robot trading ilegal, hingga penipuan penyelenggaraan ibadah umrah. Selama ini, proses peradilan pidana dinilai lebih banyak berorientasi pada penghukuman pelaku daripada memastikan korban mendapatkan kembali uangnya.

"Sistem peradilan pidana konvensional terlalu berfokus pada penghukuman badan (in personam), bukan pada pemulihan kerugian korban," kata Habiburokhman di Jakarta, dikutip Minggu (1/11/2026).

Menurut dia, persoalan tersebut muncul karena pelaku kejahatan bermotif ekonomi kerap memiliki kesempatan untuk menyelamatkan hasil kejahatannya. Mereka bahkan bisa memilih menjalani hukuman penjara selama beberapa tahun demi mengamankan aset yang diperoleh secara ilegal.

Tidak sedikit pula pelaku yang diduga menyembunyikan atau mengalihkan kepemilikan harta melalui praktik pencucian uang sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Habiburokhman menyoroti persoalan lain ketika aset yang berhasil disita justru diputuskan untuk dirampas negara. Padahal, uang tersebut berasal dari masyarakat yang menjadi korban penipuan, bukan dari kerugian keuangan negara sebagaimana dalam perkara korupsi.

Kasus binary option Binomo yang melibatkan Indra Kenz dan Quotex dengan terdakwa Doni Salmanan menjadi contoh persoalan tersebut. Begitu pula perkara investasi robot trading DNA Pro, Fahrenheit, Net89, serta penipuan perjalanan ibadah umrah First Travel dan Hannien Tour.

Dalam perkara Binomo, para korban sempat menghadapi ketidakpastian setelah pengadilan tingkat pertama memutuskan aset sitaan dirampas untuk negara. Para korban kemudian harus membentuk paguyuban dan menempuh upaya hukum berlapis untuk memperjuang-kan pengembalian uang mereka.

Sementara dalam kasus First Travel dan Hannien Tour, ribuan calon jemaah yang telah menyetorkan uang untuk berangkat ke Tanah Suci harus menghadapi ketidakjelasan nasib dana yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun.



Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman

Bagi Habiburokhman, persoalan tersebut memperlihatkan bahwa penghukuman terhadap pelaku belum tentu sejalan dengan pemulihan hak korban. Karena itu, ia mengusulkan penguatan Pasal 38 ayat (3) dalam draf RUU Perampasan Aset.

Ketentuan tersebut diharapkan memberikan landasan bagi hakim untuk menentukan tiga kemungkinan terhadap aset yang dirampas, yakni dimasukkan ke kas negara, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada korban maupun pihak yang berhak.

Khusus untuk kejahatan bermotif ekonomi yang dilakukan secara sistematis dan menimbulkan kerugian masyarakat luas, Habiburokhman meminta agar pengembalian aset kepada korban menjadi prioritas.

"Ukuran utamanya sangat jelas; selama tindak pidana tersebut bermotif ekonomi dan dilakukan secara sistematis hingga merugikan masyarakat banyak, maka setiap rupiah aset yang berhasil dilacak wajib diprioritaskan untuk menambal kerugian para korban," ujarnya.

Ia juga menilai mekanisme gugatan terhadap aset atau in rem dalam RUU tersebut dapat menjadi instrumen untuk mempercepat upaya pemulihan aset. Dengan mekanisme ini, penanganan terhadap aset tidak sepenuhnya bergantung pada penyelesaian perkara pidana terhadap pelakunya yang bisa berlangsung bertahun-tahun.

"Hukum tidak boleh hanya tajam dalam menghukum badan pelaku dan sigap mengisi pundi-pundi kas negara, tetapi harus hadir memulihkan hak ekonomi masyarakat yang telah dirampas secara keji," kata dia.

Dorongan agar RUU Perampasan Aset tidak berhenti pada penghukuman pelaku juga disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati. Ia menegaskan, pembahasan regulasi tersebut harus memberikan perhatian serius terhadap pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban kejahatan ekonomi.

Menurut Sari, selama ini tidak sedikit korban investasi bodong, penipuan keuangan, dan penghimpunan dana ilegal yang kesulitan mendapatkan kembali hak-haknya meskipun pelaku telah diproses secara hukum.

"Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku. Kita juga harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang menjadi korban dapat dipulihkan. Jangan sampai pelaku menjalani hukuman, tetapi korban justru tidak mendapatkan kembali kerugian yang mereka alami," ujar Sari dalam keterangannya.

Politikus Partai Golkar yang juga menjadi Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan DPR itu menjelaskan, RUU Perampasan Aset diharapkan memperkuat kewenangan negara dalam menelusuri, membekukan, dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana melalui mekanisme hukum yang jelas.

Sebab, modus kejahatan ekonomi semakin kompleks. Pelaku dapat mengalihkan kepemilikan aset kepada orang lain, menggunakan identitas pihak lain, hingga memanfaatkan transaksi keuangan untuk mengaburkan asal-usul kekayaan.

Sari menilai, mekanisme pengembalian aset kepada korban harus dirumuskan secara terperinci. Pengaturannya setidaknya mencakup identifikasi korban, pembuktian hubungan aset dengan tindak pidana, penghitungan nilai kerugian, hingga tata cara penyaluran hasil pengelolaan aset kepada pihak yang berhak.

"Uang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan berasal dari masyarakat yang menjadi korban harus mendapatkan perhatian serius. Prinsipnya, jangan sampai aset hasil kejahatan justru menjadi milik pelaku atau tidak jelas pemanfaatannya, sementara masyarakat yang dirugikan tidak memperoleh keadilan," tegasnya.

Meski demikian, Sari mengingat-kan bahwa pemberantasan kejahatan harus tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan prinsip negara hukum. Karena itu, partisipasi publik diperlukan agar regulasi yang dihasilkan tidak menimbulkan persoalan baru ketika diterapkan.(tin,dtc,ist/dya)

8 PASAL RUU PERAMPASAN ASET YANG JADI SOROTAN

- **Pasal 3 huruf b**
 Perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture).
- **Pasal 5 ayat (2)**
 Penghapusan norma illicit enrichment atau kekayaan tidak wajar.
- **Pasal 6 ayat (1)**
 Syarat dan kondisi perampasan aset tanpa putusan pidana.
- **Pasal 29**
 Perlindungan hukum dan ganti rugi bagi pemilik aset.
- **Pasal 38 ayat (3)**
 Penentuan nasib aset: kas negara, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada korban
- **Pasal 46**
 Kejelasan lembaga pengelola aset hasil tindak pidana.
- **Pasal 48 dan 51**
 Pengelolaan, penjualan, dan pelelangan aset sitaan.
- **Pasal 53**
 Penilaian aset dan pertanggungjawaban pengelolaannya.

TIGA ISU UTAMA YANG DIPERDEBATKAN

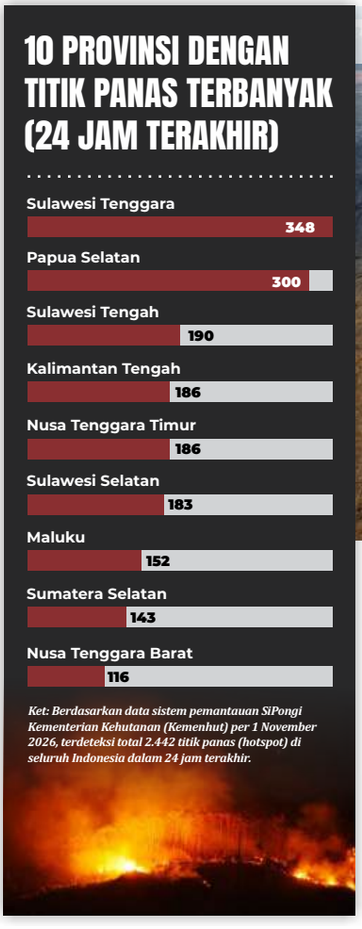
- **Kewenangan negara:**
 Bisakah aset dirampas tanpa putusan pidana?
- **Perlindungan warga:**
 Bagaimana menjamin hak pemilik aset dan pihak ketiga?
- **Pemulihan korban:**
 Apakah aset hasil kejahatan benar-benar dikembalikan kepada korban?



HARIAN LENTERA TODAY
Inspirasi Perubahan

KARHUTLA DI IKN, 1.600 HEKTARE LAHAN DIDUGA SENGAJA DIBAKAR

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sepanjang Juli hingga Oktober 2026 tidak hanya menyisakan persoalan kerusakan lingkungan. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menduga kebakaran yang meluas hingga 1.600 hektare itu berkaitan dengan praktik pembukaan lahan secara sengaja. Dugaan tersebut menguat setelah petugas menemukan pola sebaran api yang teratur serta bibit tanaman sawit dan pisang di sejumlah lokasi bekas kebakaran.



Sejumlah titik api dalam kebakaran hutan dan lahan di Kampung Dalam, Distrik Ilwayap dekat Kawasan Swasembada Pangan Energi dan Air Nasional (KSPEAN) Papua Selatan, 16 Agustus 2026. (Dok Pusaka Bentala Rakyat)



Dari total lahan yang terbakar, sekitar 900–1.000 hektare berada di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Sekitar 500 hektare lainnya berada di wilayah konsesi perusahaan, sedangkan sisanya tersebar di lahan milik masyarakat. OIKN telah menjatuhkan sanksi administratif kepada satu perusahaan perkebunan sawit dan menyerahkan laporan mengenai belasan korporasi lain kepada kementerian terkait untuk ditindaklanjuti.

Dugaan pembakaran untuk membuka perkebunan menjadi perhatian OIKN setelah ditemukan bibit sawit dan pisang di sejumlah titik bekas kebakaran. Temuan itu menjadi salah satu petunjuk yang digunakan untuk menelusuri kemungkinan keterkaitan antara kebakaran dan aktivitas pembukaan lahan.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Myrna Asnawati Safitri, mengatakan hasil pemetaan lapangan menunjukkan pola sebaran api yang tidak acak. Di sejumlah lokasi, bekas kebakaran membentuk pola kotak atau memanjang.

"Bahkan di beberapa titik lokasi pascakebakaran, ditemukan bibit-bibit tanaman baru seperti sawit dan pisang. Pola menebang vegetasi lalu membakarnya menjadi modus umum yang berulang," kata Myrna dikutip, Minggu (1/11/2026).

Menurut Myrna, pola tersebut memperkuat dugaan bahwa sebagian kebakaran bukan semata-mata dipicu faktor alam. Ada indikasi pembakaran dilakukan untuk membersihkan vegetasi sebelum lahan dimanfaatkan untuk kepentingan perkebunan.

Di sisi korporasi, OIKN telah menjatuhkan sanksi administratif tahap awal berupa paksaan pemerintah kepada PT AJP, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang seluruh wilayah operasionalnya berada di dalam kawasan IKN.

Penjatuhan sanksi itu didahului pemantauan titik panas menggunakan citra satelit sejak awal Agustus 2026. Tim OIKN kemudian melakukan verifikasi langsung untuk memastikan lokasi kebakaran berada di dalam wilayah konsesi perusahaan tersebut.

PT AJP menjadi perusahaan pertama yang dikenai tindakan administratif dalam rangkaian penanganan karhutla di wilayah IKN. Meski demikian, penjatuhan sanksi administratif tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penetapan kesalahan pidana.

Sementara itu, OIKN mengidentifikasi belasan korporasi lain yang wilayah konsesinya melintasi batas administratif IKN dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan mengenai perusahaan-perusahaan tersebut telah diserahkan kepada kementerian terkait untuk ditindaklanjuti bersama.

Myrna menegaskan, penindakan terhadap perusahaan akan dilakukan secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran dan pemenuhan kewajiban pemulihan lingkungan.

"Sanksi administratif kita jalankan secara berjenjang, mulai dari teguran tertulis hingga paksaan pemerintah untuk memulihkan lahan. Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan, akan dieskalasi ke pembekuan hingga pencabutan izin usaha," tegasnya.

Artinya, penanganan terhadap korporasi tidak berhenti pada pemberian teguran atau sanksi awal. Perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban pemulihan dapat menghadapi sanksi lebih berat, termasuk pembekuan dan pencabutan izin usaha.

OIKN juga mewajibkan seluruh pemegang izin konsesi meningkatkan kesiapsiagaan kebakaran di wilayah masing-masing. Pengawasan lapangan diperketat untuk mencegah kebakaran berulang, terutama di kawasan yang berbatasan dengan hutan dan lahan konservasi.

Persoalan kebakaran lahan untuk pembukaan perkebunan tidak hanya menjadi perhatian di IKN. Di Papua Selatan, Kabupaten Merauke tercatat sebagai wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap karhutla sepanjang periode pemantauan hingga akhir Oktober 2026.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi mengungkapkan, Merauke menyumbang 90 persen titik panas, 96 persen luas kebakaran, dan 97 persen area kebakaran yang belum padam di Papua Selatan.

Angka tersebut diperoleh melalui analisis data geospasial menggunakan citra satelit Sentinel-2 dan MODIS. Berdasarkan data per 30 Oktober 2026, Papua Selatan menempati peringkat kedelapan dari 38 provinsi untuk jumlah titik panas, tetapi berada di posisi kedua berdasarkan luas kebakaran.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian BNPB adalah klaster Jago Merah-Tanah Miring yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga.

Dari total 502 hektare area kebakaran yang belum padam di Papua Selatan per 29 Oktober, sekitar 250 hektare atau hampir separuhnya berada di klaster tersebut. Wilayah itu juga menyumbang 36 persen titik panas di Papua Selatan berdasarkan data per 30 Oktober. (tin,ist,kum/dya)

Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan penanaman pohon kapur di lokasi lahan kritis bekas kebakaran atau Karhutla di Jalan Balikpapan-Samarinda Km 47, Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (31/10/2026) pagi.ist



GADUH PENGGEREBEKAN PONPES SUKOHARJO, KOMNAS HAM PERSOALKAN PROSEDUR POLISI

Komnas HAM meminta Propam dan Kompolnas memeriksa dugaan pelanggaran prosedur penggeledahan dan penyitaan di Ponpes Hamalatul Qur'an. Penggunaan senjata laras panjang terhadap lingkungan yang dihuni santriwati di bawah umur, pemeriksaan penghuni, hingga pengambilan barang pribadi menjadi sorotan. Polri menyatakan akan mendalami keluhan dan mengevaluasi tindakan anggotanya.

Penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Putri Hamalatul Qur'an di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, berbuntut panjang. Operasi kepolisian yang dilakukan untuk mengembangkan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan warung makan di Sukoharjo itu kini dipersoalkan dari sisi prosedur, penggunaan kekuatan aparat, hingga perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Minggu (1/11) meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri serta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan pemeriksaan independen terhadap dugaan pelanggaran dalam penggeledahan dan penyitaan di pesantren tersebut. Komnas HAM juga meminta audit terhadap keabsahan surat izin penggeledahan yang disebut diterbitkan Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran harus tetap berjalan. Namun, proses tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara yang melanggar hukum dan mencederai hak asasi manusia.



Garis polisi terpasang di salah satu Ponpes di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Rabu (28/10/2026). (dok)

"Penegakan hukum harus tetap berjalan dan pelaku pembakaran harus diproses. Namun, cara-cara yang digunakan tidak boleh melanggar hukum dan mencederai HAM itu sendiri," kata Anis dalam keterangannya, Minggu (1/11)

Komnas HAM menerima informasi awal mengenai dugaan penggunaan kekuatan berlebihan, intimidasi terhadap santriwati, serta penyitaan barang-barang yang dipersoalkan pengurus pesantren. Lembaga tersebut berencana meminta keterangan Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Sukoharjo, pengurus Yayasan Dakwah dan Sosial Al-Mukmin, para santriwati, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sukoharjo.

Desakan itu menambah tekanan terhadap kepolisian setelah pengurus pesantren menyampaikan keberatan atas cara aparat melakukan penggeledahan. Terlebih, sebagian penghuni yang berada di lokasi merupakan anak-anak berusia 10–16 tahun. Mereka disebut ikut dibawa untuk menjalani pemeriksaan, meskipun akhirnya dipulangkan dan tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Peristiwa bermula sekitar pukul 03.20 WIB. Berdasarkan surat edaran Yayasan Dakwah dan Sosial Al-Mukmin tertanggal 29 Oktober 2026, puluhan personel gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Satuan Brimob mendatangi pesantren ketika para penghuni sedang tidur.

Pihak pesantren menyebut aparat mendobrak pintu setelah gerbang tidak segera dibuka. Petugas disebut membawa senjata laras panjang, menodongkan senjata, dan menarik sejumlah santriwati keluar dari kamar. Beberapa di antaranya disebut belum sempat mengenakan jilbab ketika dibawa untuk pemeriksaan.

Saat kejadian, terdapat 12 santriwati berusia 10–16 tahun dan empat ustazah di lingkungan pesantren. Dua balita berusia tiga dan lima tahun juga berada di lokasi.Dalam penelusuran awalnya, Komnas HAM menyebut 15 penghuni pesantren, termasuk dua balita, dibawa ke Polsek Mojolaban sekitar pukul 03.51 WIB. Pemeriksaan kemudian berlanjut ke Polres Sukoharjo sekitar pukul 10.00 WIB. Komnas HAM menyoroti informasi bahwa mereka dibawa tanpa pendampingan wali maupun kuasa hukum.

Seluruh penghuni yang diperiksa kemudian dipulangkan. Mereka tidak ditetapkan sebagai tersangka. Pihak pesantren menyatakan status mereka hanya sebagai saksi dan tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana yang sedang disidik.(gus,ist,rls,kum/dya)

KEMENAG: DUA LOKASI HAMALATUL QUR'AN TAK MILIKI IZIN PONPES

Hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Tanda Daftar Pesantren menunjukkan lembaga di Sukoharjo belum terdaftar. Sementara Rumah Qur'an Gratis Karanganyar yang menggunakan nama Hamalatul Qur'an disebut belum pernah mengajukan izin operasional sejak 2024.

Kementerian Agama (Kemenag) memastikan dua lembaga yang dikaitkan dengan nama Hamalatul Qur'an di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah, tidak memiliki izin operasional sebagai pondok pesantren (IJOP). Kepastian tersebut diperoleh setelah Kemenag melakukan verifikasi administrasi melalui Sistem Informasi Tanda Daftar Pesantren (Sitren) dan penelusuran langsung ke lokasi.

Salah satu lokasi berada di Dukuh Laban Wetan, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Lokasi lainnya berada di Dusun Tegalsari, Desa Trengguli, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar.

Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar menyatakan, berdasarkan hasil verifikasi, lembaga Hamalatul Qur'an tersebut belum memiliki izin dan belum mengurus pendaftaran sebagai pondok pesantren.

"Pesantren tersebut tidak memiliki izin dan belum diurus," kata Gugun dalam keterangannya, Minggu (1/11/2026).

Kemenag Sukoharjo menguatkan temuan tersebut melalui surat Nomor 3176/Kk.11.11/3/PP.00.7/ 10/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Surat itu merupakan laporan hasil kunjungan lapangan terkait penggeledahan Ponpes Hamalatul Qur'an oleh kepolisian.

Dalam laporan tersebut, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren melakukan verifikasi keberadaan lembaga di Dukuh Laban Wetan melalui Sitren. Hasilnya, lembaga tersebut tidak memiliki izin operasional dan belum terdaftar di Kantor Kemenag Kabupaten Sukoharjo.

"Setelah melakukan verifikasi pada sistem Sitren, lembaga tersebut tidak memiliki izin operasional dan belum terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo," demikian keterangan dalam laporan Kemenag Sukoharjo.

Tim Kemenag juga mendatangi lokasi pada Jumat (30/10/2026). Saat pemeriksaan dilakukan, bangunan dalam keadaan tutup dan kosong. Papan nama pondok pesantren tidak ditemukan terpasang di lokasi.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun petugas, sekitar 10–15 santriwati sebelumnya tinggal di tempat tersebut. Setelah penggeledahan pada 27 Oktober, mereka telah dibawa pulang oleh orang tua atau wali masing-masing. (gus,ist,rls/dya)



Anis Hidayah
Ketua Komnas HAM

HARIAN LENTERA TODAY
Inspirasi Perubahan

Terkendala Anggaran, Insentif Muadzin Musala Kota Malang Belum Terealisasi

MALANG- Program pemberian insentif bagi muadzin di Kota Malang saat ini baru menjangkau ratusan masjid. Sementara itu, hingga kini muadzin musala belum terakomodasi. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyebut perluasan cakupan penerima masih terkendala keterbatasan anggaran daerah.

"Kami berharap memang ada perluasan cakupan insentif untuk para muadzin di Kota Malang sehingga bisa semakin luas menjangkau penerima manfaat," ujar Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Kota Malang, Ahmad Sholeh, Minggu (1/11/2026).

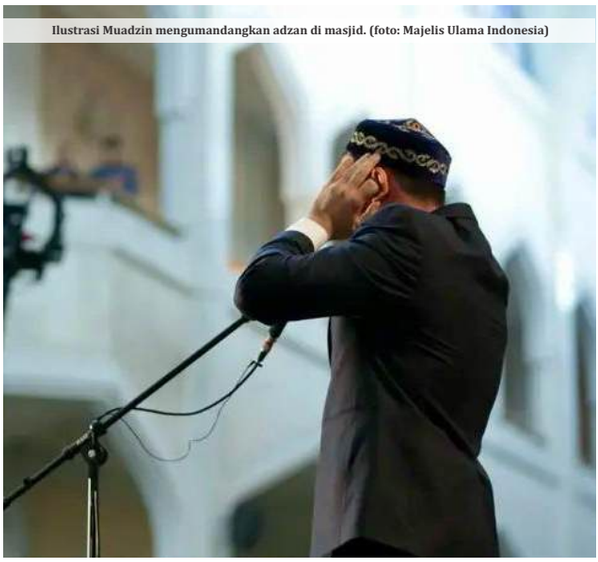
Saat ini, disebutkannya, terdapat sekitar 600 muadzin masjid yang telah menerima insentif dari Pemkot Malang. Masing-masing penerima memperoleh insentif sebesar Rp275 ribu per bulan.

Adapun penyaluran insentif bagi muadzin yang telah terdaftar dilakukan melalui kantor kelurahan. Sholeh mengatakan, mekanisme pencairannya berbeda-beda, bergantung pada kebijakan masing-masing kelurahan. "Sebagian kelurahan menyalurkan insentif setiap bulan, sementara lainnya mencairkan setiap tiga bulan sekali," katanya.

Diketahui, program insentif bagi muadzin masjid tersebut telah berjalan sejak 2021. Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian Pemkot Malang terhadap peran dan tanggung jawab muadzin dalam pelayanan ibadah di masyarakat.

Sholeh menjelaskan, perluasan penerima insentif masih bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Pemerintah berharap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan dukungan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dapat membuka ruang untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Selain memperluas cakupan penerima, untuk sementara ini Pemkot Malang melalui Bagian Kesra juga belum berencana mengusulkan kenaikan nominal insentif. Sholeh kembali menegaskan, besaran insentif yang berlaku saat ini masih mempertimbangkan keter-sediaan anggaran daerah.


Ilustrasi Muadzin mengumandangkan adzan di masjid. (foto: Majelis Ulama Indonesia)

"Untuk besaran nilai insentif kami juga harus melihat ketersediaan anggaran. Kami berharap semoga ke depan PAD semakin meningkat sehingga perhatian kepada masyarakat juga semakin meningkat," katanya.

Di sisi lain, muadzin dan kelompok pelayan keagamaan lainnya di Kota Malang juga mendapat perlindungan melalui program Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Perlindungan tersebut mencakup santunan bagi ahli waris apabila peserta meninggal dunia, sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam apel peringatan Hari Santri 2026 beberapa waktu lalu, sebanyak 10 ahli waris muadzin dan pelayan keagamaan telah menerima santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan, masing-masing sebesar Rp42 juta. (Santi/Dya)

Pemkot Batu Bidik Penyerahan PSU 25 Perumahan di 2026


Ilustrasi: Pembangunan fasilitas umum berupa jalan di salah satu perumahan Kota Batu. (foto: Disperkim Kota Batu)

BATU - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) membidik penyerahan aset prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dari 25 kawasan perumahan sepanjang 2026.

"Kepala Disperkim Kota Batu, Arief As Siddiq, mengatakan upaya ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas aset fasilitas publik, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Penyerahan PSU menjadi dasar regulasi yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan infrastruktur ataupun fasilitas umum di kawasan perumahan," ujar Arief, dikutip pada Minggu (1/11/2026).

Fasilitas yang dimaksud meliputi jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka hijau (RTH), hingga penerangan jalan umum (PJU).

Setelah resmi menjadi aset pemerintah daerah, menurutnya, fasilitas tersebut dapat ditangani secara bertahap melalui APBD, termasuk untuk merespons keluhan warga mengenai jalan rusak, saluran air tersumbat, maupun minimnya penerangan.

Selain mendukung perbaikan infrastruktur, mantan Kepala Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Batu ini menegaskan, percepatan penyerahan PSU juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Batu memperkuat tata kelola aset daerah yang transparan dan akuntabel.

"Kami memastikan data aset yang berhasil diserahkan akan dilaporkan secara berkala melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari program pencegahan korupsi di daerah," katanya.

Adapun nilai aset PSU yang diserahkan, lanjut Arief, masih dalam proses penghitungan. Pihaknya menggunakan luas lahan PSU di masing-masing kawasan perumahan serta nilai jual objek pajak (NJOP) yang berlaku di lokasi tersebut sebagai dasar penghitungan.

Namun, menurutnya proses penyerahan aset tidak selalu berjalan mudah. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keberadaan perumahan lama yang pengembangnya sudah tidak aktif atau bahkan meninggalkan kawasan. Kondisi tersebut menyulitkan penelusuran dokumen legalitas, riwayat lahan, hingga verifikasi teknis aset yang akan diserahkan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Arief mengaku Pemkot Batu membuka peluang penyerahan PSU melalui inisiatif dan partisipasi aktif warga perumahan. Dengan demikian, proses penyerahan tidak sepenuhnya bergantung pada keberadaan pengembang.

Arief menjelaskan, setiap penyerahan PSU harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari identifikasi dan verifikasi lapangan, pemeriksaan status hukum serta legalitas tanah, hingga musyawarah dan koordinasi antarperangkat daerah.

Guna mengantisipasi potensi persoalan hukum di kemudian hari, Disperkim juga menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu untuk memberikan pendampingan hukum selama proses penyerahan aset berlangsung.

"Sinergi ini diharapkan mampu memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil bagi seluruh pihak, baik pengembang, warga perumahan, maupun pemerintah daerah," paparnya.Pihaknya juga mengimbau pengembang dan masyarakat untuk kooperatif dalam memenuhi kebutuhan administrasi penyerahan PSU. Menurutnya, kejelasan status aset tersebut menjadi salah satu prasyarat agar fasilitas umum di kawasan perumahan dapat masuk dalam penanganan pemerintah daerah.(Santi/Dya)

DI TENGAH POLEMIK GAS DENGAN RI, SINGAPURA IMPOR LISTRIK BERSIH DARI VIETNAM-MALAYSIA

Di tengah polemik pemangkasan ekspor gas Indonesia, Singapura mempercepat diversifikasi sumber energi. Negeri jiran itu menyetujui rencana impor listrik rendah karbon 1,3 gigawatt (GW) dari proyek Vietnam-Malaysia melalui jaringan transmisi regional.

Singapura mulai memperluas sumber pasokan listriknya di kawasan Asia Tenggara. Energy Market Authority (EMA), regulator energi Singapura, memberikan persetujuan bersyarat kepada Sembcorp Utilities Pte Ltd untuk mengimpor listrik rendah karbon dengan kapasitas mencapai 1,3 GW dari proyek yang melibatkan Vietnam dan Malaysia.

Proyek tersebut memanfaatkan tenaga angin lepas pantai Vietnam serta pembangkit listrik tenaga surya dan sistem penyimpanan energi berbasis baterai di Malaysia. Listrik yang dihasilkan akan disalurkan melalui koridor transmisi regional yang menghubungkan Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Sembcorp menargetkan impor listrik dari proyek ini mulai beroperasi pada 2035.

Rencana itu menjadi bagian dari strategi jangka panjang Singapura untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi. Perkembangan ini berlangsung ketika hubungan pasokan energi Indonesia-Singapura tengah menjadi sorotan setelah pemerintah Indonesia memangkas ekspor gas bumi melalui pipa sebesar 31 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD), terhitung sejak 24 Oktober 2026.

Meski demikian, proyek listrik lintas negara tersebut bukan proyek yang baru muncul sebagai respons atas kebijakan Indonesia. Para pihak telah menyepakati pengembangan awalnya pada Mei 2025, jauh sebelum polemik pemangkasan gas mencuat.

Proyek yang dikenal sebagai Vietnam-Malaysia-Singapore (VMS) Renewable Electricity Initiative ini melibatkan sejumlah perusahaan energi dari tiga negara.

Sembcorp Utilities, anak perusahaan Sembcorp Industries yang berbasis di Singapura, bertindak sebagai perusahaan pengimpor. Sementara itu, mitra konsorsiumnya adalah MY Energy Consortium (MYEC), yang terdiri atas tiga perusahaan yaitu Petroliam Nasional Berhad (Petronas), perusahaan energi nasional Malaysia; Tenaga Nasional Berhad (TNB), perusahaan utilitas listrik Malaysia dan PetroVietnam Technical Services Corporation (PTSC), perusahaan jasa teknis energi Vietnam.

Sembcorp Utilities bersama MYEC dan PTSC sebelumnya menandatangani Joint Development Agreement (JDA) pada Mei 2025, bertepatan dengan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur, Malaysia.



Kabut asap terlihat di atas Singapura pada 17 Oktober 2026. (dok.Mongabay)

Dalam skema yang direncanakan, Vietnam menyediakan potensi energi angin lepas pantai (offshore wind). Sementara itu, Malaysia berkontribusi melalui pembangkit listrik tenaga surya dan infrastruktur penyimpanan energi berbasis baterai (Battery Energy Storage System/BESS).

Malaysia tidak sekadar menjadi negara transit. Negara tersebut juga menjadi salah satu sumber energi sekaligus penerima aliran listrik dari proyek regional itu.

Mengutip keterangan resmi EMA, persetujuan yang diberikan kepada Sembcorp Utilities masih bersifat kondisional. Artinya, persetujuan tersebut belum menjadi izin operasional penuh.

Dalam beberapa tahun ke depan, konsorsium harus menyelesaikan sejumlah tahapan, antara lain memperoleh seluruh persetujuan dari otoritas terkait di masing-masing negara, merampungkan perjanjian pembelian listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dengan pembeli, serta memastikan ketersediaan pembiayaan proyek.

"Selama beberapa tahun ke depan, konsorsium akan terus mengembangkan proyek tersebut, termasuk memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan dari yurisdiksi terkait, menyelesaikan perjanjian pembelian tenaga listrik dengan pembeli, dan mengamankan pembiayaan yang memadai," demikian keterangan EMA dikutip Minggu (1/11/2026).

Sembcorp Utilities menargetkan impor listrik dari proyek tersebut mulai berjalan pada 2035.

Persetujuan impor 1,3 GW dari konsorsium Vietnam-Malaysia bukan langkah tunggal Singapura dalam memperluas sumber energi rendah karbon.

Pemerintah Singapura telah menetapkan target mengimpor sekitar 6 GW listrik rendah karbon pada 2035. Jumlah tersebut diperkirakan dapat memenuhi sekitar sepertiga kebutuhan energi negara itu pada tahun tersebut. Target itu meningkat dari rencana awal sebesar 4 GW.

Berdasarkan data Kementerian Energi, Perdagangan, dan Industri (METI) Singapura yang diperbarui pada 29 September 2026, EMA telah memberikan persetujuan bersyarat kepada 13 proyek impor listrik dengan total kapasitas 9,25 GW hingga Agustus 2026.

Proyek-proyek tersebut berasal dari Australia, Kamboja, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Enam proyek dari Indonesia bahkan telah meningkat statusnya menjadi Conditional Licences atau lisensi bersyarat.

Angka 9,25 GW merupakan total kapasitas proyek yang telah memperoleh persetujuan bersyarat, bukan kapasitas listrik yang seluruhnya sudah mengalir ke Singapura.

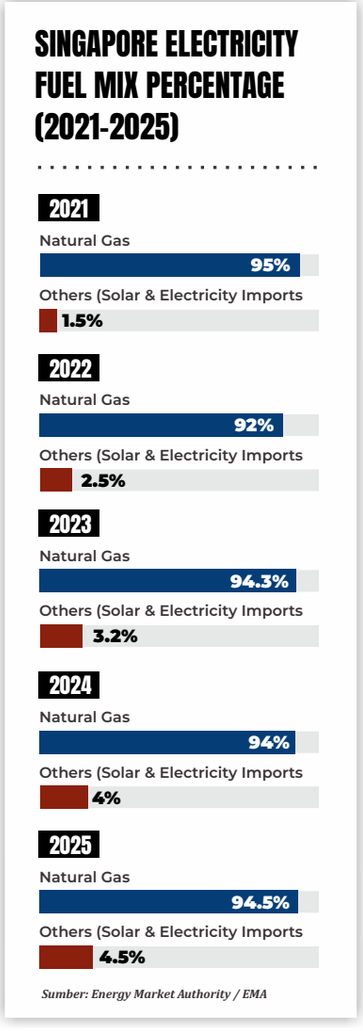
METI menjelaskan, impor listrik rendah karbon menjadi salah satu jalur penting untuk menekan emisi sektor ketenagalistrikan. Singapura berupaya menghubungkan jaringan listriknya dengan negara-negara yang memiliki potensi energi terbarukan melimpah.

"Impor listrik rendah karbon dari kawasan merupakan jalur penting bagi Singapura untuk mendekarbonisasi sektor ketenaga-listrikan," demikian penjelasan pemerintah Singapura.

Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan pengembangan ASEAN Power Grid, sebuah inisiatif untuk menghubungkan jaringan listrik negara-negara Asia Tenggara sehingga perdagangan listrik lintas batas dapat berlangsung lebih luas.

Pada September 2024, para menteri energi ASEAN telah menyepakati pengembangan kerangka kerja kabel listrik bawah laut sebagai bagian dari upaya mewujudkan ASEAN Power Grid pada 2045.

Melalui sistem tersebut, negara yang memiliki potensi energi terbarukan dapat mengembangkan pembangkit dan menjual kelebihan pasokannya kepada negara lain yang membutuhkan. (gus,cna,ist/dya)



HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan TODAY

Studi Oxford: Sering Lupa Minum Obat Hipertensi, Risiko Stroke Naik

Jerawat menjadi salah satu masalah Kebiasaan lupa atau sengaja melewatkan dosis obat hipertensi dapat mengurangi manfaat pengobatan dalam mencegah serangan jantung dan stroke. Penelitian berskala besar yang dipresentasikan dalam Kongres European Society of Cardiology (ESC) 2026 menunjukkan, pasien yang mengonsumsi obat sesuai petunjuk dokter memperoleh perlindungan kardiovaskular lebih besar dibandingkan pasien yang tingkat kepatuhannya rendah.

Temuan tersebut penting mengingat hipertensi masih menjadi salah satu penyumbang utama kesakitan dan kematian di dunia. Secara global, diperkirakan terdapat 1,4 miliar orang dewasa berusia 30–79 tahun yang hidup dengan tekanan darah tinggi. Padahal, obat antihipertensi telah terbukti membantu menurunkan risiko komplikasi kardiovaskular.

Namun, sekitar separuh pasien hipertensi dilaporkan tidak mengonsumsi obat sesuai petunjuk dokter.

Peneliti dari University of Oxford, Inggris, Qianqian Yang, menjelaskan bahwa penelitian tersebut dilakukan untuk mengukur dampak kepatuhan minum obat terhadap manfaat pengobatan secara lebih meyakinkan.

"Kami memiliki bukti bahwa kepatuhan yang buruk terhadap obat antihipertensi berkaitan dengan hasil kesehatan yang lebih buruk," ujar Yang, dikutip dari Science Daily.

"Namun, data sebelumnya berasal dari studi observasional dan bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Kami melakukan analisis terhadap data uji klinis acak untuk menilai dampak sebenarnya dari kepatuhan terhadap manfaat pengobatan antihipertensi," tambahnya.

Analisis terhadap 91.339 pasien

Untuk mengetahui hubungan antara kepatuhan minum obat dan manfaat kesehatan, para peneliti menganalisis data individual dari 91.339 partisipan yang terlibat dalam sembilan uji klinis.

Setiap uji klinis membandingkan kelompok yang menerima pengobatan untuk menurunkan tekanan darah dengan kelompok pembanding. Kelompok pembanding tersebut menerima plasebo atau menjalani rejimen pengobatan yang kurang intensif.

Para peneliti membagi partisipan menjadi dua kategori. Pasien dengan kepatuhan tinggi adalah mereka yang mengonsumsi sedikitnya 80 persen dari obat yang diresepkan. Sementara itu, pasien dengan kepatuhan rendah mengonsumsi kurang dari 80 persen obat yang seharusnya diminum.

Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa kepatuhan pasien dapat menurun seiring waktu, bahkan ketika mereka berada dalam lingkungan uji klinis yang terstruktur dan mendapatkan pengawasan."Penurunan kepatuhan seiring waktu terlihat jelas, bahkan dalam pengaturan uji klinis yang terstruktur," kata Yang.Pada tahun pertama penelitian, sebanyak 88 persen partisipan masih memenuhi ambang batas kepatuhan tinggi. Namun, pada tahun kelima, persentasenya turun menjadi 79 persen.

Penurunan ini menunjukkan bahwa mempertahankan keteraturan minum obat dalam jangka panjang menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan hipertensi.

Risiko kardiovaskular

Perbedaan kepatuhan minum obat terlihat pada hasil pengukuran tekanan darah sistolik, yakni angka atas dalam pemeriksaan tekanan darah. Pada kelompok dengan kepatuhan tinggi, tekanan darah sistolik kelompok yang mendapatkan intervensi tercatat 5,2 mmHg lebih rendah dibandingkan kelompok pembanding.

Sebaliknya, pada kelompok dengan kepatuhan rendah, selisih penurunan tekanan darah sistolik hanya 3,0 mmHg. Dengan kata lain, manfaat penurunan tekanan darah lebih besar terlihat pada pasien yang mengonsumsi obat secara konsisten.

Para peneliti kemudian menilai dampaknya terhadap kejadian kardiovaskular utama. Hasil yang diamati mencakup stroke, serangan jantung atau myocardial infarction, penyakit jantung iskemik, serta gagal jantung yang membutuhkan perawatan di rumah sakit atau menyebabkan kematian.

Pada kelompok pasien dengan kepatuhan tinggi, kelompok intervensi mengalami penurunan kejadian kardiovaskular utama sebesar 11 persen dibandingkan kelompok pembanding.

Sementara itu, pada kelompok dengan kepatuhan rendah, penelitian tidak menemukan pengurangan risiko kejadian kardiovaskular yang signifikan secara statistik.

"Hasil kami memperkuat pepatah bahwa 'obat tidak bekerja pada pasien yang tidak meminumnya.' Pasien dengan kepatuhan lebih rendah memperoleh sedikit atau tidak ada manfaat kardiovaskular, sedangkan mereka dengan kepatuhan lebih tinggi mengalami penurunan tekanan darah yang lebih besar dan pencegahan kejadian kardiovaskular," tegas Yang.Hasil tersebut tidak berarti bahwa setiap pasien yang melewatkan satu dosis obat pasti mengalami serangan jantung atau stroke. (far,ist/dya)



Pasir Gurun Dibuat 'Hidup', Air Bertahan 28 Kali Lebih Lama



Peneliti memanfaatkan bakteri dan jamur untuk mengikat butiran pasir. Hasil uji laboratorium menunjukkan pendekatan ini dapat memperlambat aliran air hingga 28 kali lipat.

Pasir gurun selama ini menjadi tantangan bagi pertanian karena air cepat meresap melewati celah antarbutirannya. Akibatnya, kelembapan sulit dipertahankan dan tanaman membutuhkan pengelolaan air yang lebih cermat. Namun, ilmuwan kini menguji pendekatan biologis untuk mengatasi persoalan tersebut: membuat pasir menyerupai material hidup yang mampu mengikat butirannya sekaligus memperlambat aliran air.

Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Carbohydrate Polymers pada Desember 2025 itu memperkenalkan konsep living sand atau pasir hidup. Peneliti memanfaatkan serat yang diproduksi mikroorganisme untuk memperkuat struktur pasir dan mengubah pergerakan air di dalamnya.

Pengujian menunjukkan dua pendekatan berbeda dapat mengurangi permeabilitas air, yakni kemampuan air meresap melewati material. Pasir yang ditumbuhi serat mikroba mampu memperlambat aliran air sekitar enam kali lipat. Sementara itu, lembaran selulosa bakteri yang disisipkan di antara lapisan pasir mengurangi permeabilitas hingga 28 kali lipat.

Bakteri dan Jamur Ikat Butiran Pasir

Dalam penelitian ini, ilmuwan menggunakan bakteri penghasil selulosa bernama Komagataeibacter medellinensis serta dua strain jamur Schizophyllum commune.Ketiganya diuji untuk mengetahui kemampuannya membentuk jaringan serat yang menghubungkan butiran pasir.

Pasir yang digunakan berasal dari bukit pasir di sekitar Al Ain, Uni Emirat Arab, serta pasir standar laboratorium untuk pengujian tertentu. Sebelum mikroorganisme dan larutan nutrisi ditambahkan, pasir disterilkan untuk mengendalikan kondisi percobaan.

Selulosa yang dihasilkan bakteri membentuk jaringan serat halus pada permukaan butiran pasir. Jaringan tersebut menghubungkan butiran yang berdekatan sehingga pasir menjadi lebih kompak dan tidak mudah terurai ketika terkena air.

Dalam tujuh hari, bakteri mampu membentuk kolom pasir setinggi sekitar enam sentimeter yang cukup kuat untuk dikeluarkan dari cetakan dan dipotong. Potongan material itu tetap utuh ketika dimasukkan ke dalam air.

Jamur juga dapat mengikat butiran pasir, tetapi material yang dihasilkan cenderung lebih rapuh. Sejumlah sampel bahkan rusak ketika dikeluarkan dari cetakan.

Lembaran Selulosa Perlambat Aliran Air

Pendekatan kedua dilakukan dengan menumbuhkan lembaran tipis selulosa bakteri secara terpisah, kemudian menempatkannya di antara lapisan-lapisan pasir. Lembaran tersebut berfungsi sebagai penguat sekaligus penghalang fisik bagi aliran air.Dalam demonstrasi kekuatan material, kubus pasir tanpa perlakuan langsung runtuh ketika diberi beban 10 kilogram. Sampel yang diperkuat lembaran selulosa menunjukkan struktur yang lebih kokoh.

Peneliti kemudian mengukur kecepatan air melewati material tersebut. Hasilnya, lembaran selulosa menurunkan permeabilitas hingga 28 kali dibandingkan pasir tanpa perlakuan.Adapun serat yang tumbuh langsung di dalam pasir menurunkannya sekitar enam kali.Meski demikian, perlambatan aliran air tidak serta-merta berarti pasir mampu menyimpan air dalam jumlah besar. (far,ist/dya)

HARIAN LENTERA Inspirasi Perubahan TODAY

HARIAN **"LENTERA TODAY"**
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA,MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO **I SIDOARJO:** TEGUH A **I GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) **I MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH **I LAMONGAN:** L HANDI **I BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA **I KEDIRI:** AIS **I JOMBANG :** SUTONO **I PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO **I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO **I MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) **I MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. **I TRENGGALEK:** HERLAMBANG **I MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN **I NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO **I DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN **I LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN **I PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH **I MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN **I SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN,FADHILA **I ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26,JL TENGGILIS TENGAH 4 **I TELP** 03187854491 **I PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA **I ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA **I TELP IKLAN** 031-87854491 **I NIB** 91205006801134 **I HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan
TODAY



Makeup Aman untuk Mata yang Mudah Berair

Mata berair saat merias wajah bisa membuat eyeliner meleber, maskara luntur, hingga eyeshadow tampak berantakan. Kondisi ini bukan semata-mata persoalan teknik makeup. Mata yang mudah berair dapat dipicu oleh alergi, mata kering, iritasi, maupun reaksi terhadap produk kosmetik tertentu.

Bagi pemilik mata sensitif, menjaga riasan tetap rapi perlu diimbangi dengan kebiasaan yang aman bagi kesehatan mata. Pemilihan produk, urutan pemakaian,

hingga cara membersihkan makeup menjadi hal yang patut diperhatikan.Salah satu sarannya adalah menggunakan obat tetes mata sebelum mulai merias wajah, dengan memperhatikan jenis produk yang digunakan.

Gunakan Obat Tetes Mata yang Sesuai

Mata yang terasa kering atau mengalami iritasi sebelum memakai makeup berpotensi semakin tidak nyaman selama proses merias wajah. Karena itu, kondisi mata perlu diperhatikan sebelum mengaplikasikan kosmetik di sekitar kelopak mata.

Mengutip SELF, Andrea Thau, mantan presiden American Optometric Association, menyarankan penggunaan obat tetes mata sebelum rutinitas makeup untuk membantu meredakan ketidaknyamanan dan membersihkan iritan yang mungkin berada di permukaan mata.

Thau juga mengingatkan pentingnya memilih obat tetes mata tanpa bahan pengawet dan menghindari produk yang secara khusus ditujukan untuk menghilangkan kemerahan, karena pemakaian jenis tertentu dapat memperburuk kondisi mata dalam jangka panjang.

Setelah menggunakan obat tetes mata, beri jeda beberapa menit sebelum melanjutkan riasan. Namun, obat tetes mata bukan solusi untuk semua penyebab mata berair.

Jika keluhan berulang atau disertai nyeri dan gangguan penglihatan, pemeriksaan ke tenaga kesehatan mata lebih tepat dilakukan.

Gunakan Primer5

Urutan merias wajah dapat disesuaikan agar produk di sekitar mata lebih mudah dibersihkan apabila terjadi luntur. Mulailah dengan riasan mata sebelum mengaplikasikan foundation atau produk complexion lainnya.

Dengan urutan ini, sisa eyeshadow atau maskara yang jatuh maupun luntur bisa dibersihkan tanpa terlalu banyak mengganggu riasan dasar wajah.

Penggunaan primer khusus kelopak mata juga dapat membantu membuat eyeshadow lebih melekat dan mengurangi pergeseran produk. Pilih formula yang sesuai dengan kondisi kulit dan mata, serta hindari mengaplikasikannya terlalu dekat dengan permukaan mata.

Primer bukan jaminan makeup akan sepenuhnya tahan air. Jika mata mulai terasa perih, gatal, atau semakin berair setelah produk digunakan, hentikan pemakaian dan bersihkan area tersebut dengan hati-hati.

Pilih Produk untuk Mata Sensitif

Pemilik mata sensitif sebaiknya lebih selektif saat memilih eyeliner, maskara, eyeshadow, dan produk lain yang digunakan di sekitar mata. Perhatikan label produk, komposisi bahan, serta petunjuk pemakaiannya.

Produk berlabel ophthalmologist-tested atau telah diuji oleh dokter mata dapat menjadi salah satu pertimbangan, tetapi label tersebut tidak menjamin produk pasti cocok untuk setiap orang. Produk yang sebelumnya aman pun bisa memicu reaksi pada kondisi tertentu.

Hindari berbagi kosmetik mata dengan orang lain dan jangan menggunakan produk yang sudah berubah bau, tekstur, atau melewati masa pakainya. Jika muncul iritasi setelah mencoba kosmetik baru, hentikan pemakaian untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan pemicunya.

Hindari Makeup Dekat dengan Mata

Penggunaan eyeliner pada garis air mata atau waterline berisiko membuat kosmetik lebih mudah masuk ke permukaan mata. Bagi orang yang matanya mudah berair atau sensitif, mengaplikasikan eyeliner pada bagian luar garis bulu mata dapat menjadi pilihan yang lebih hati-hati.

Gunakan aplikator yang bersih dan hindari menggosok kelopak mata ketika merias wajah. Partikel eyeshadow, serpihan maskara, maupun sisa produk dapat memicu ketidaknyamanan jika masuk ke mata.Apabila mata mulai berair saat proses makeup berlangsung, jangan langsung menambahkan produk untuk menutupi bagian yang luntur. Hentikan aplikasi sejenak, bersihkan air mata dengan lembut menggunakan bahan yang bersih, lalu pastikan mata tidak mengalami iritasi sebelum melanjutkan.

Bersihkan dengan Lembut

Membersihkan makeup mata merupakan bagian penting dari rutinitas kecantikan, terutama bagi pemilik mata sensitif. Sisa maskara, eyeliner, dan eyeshadow yang tertinggal dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada area mata.

Pastikan Anda memilih dan menggunakan produk pembersih khusus kosmetik mata yang tepat serta selalu mematuhi petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasannya.

Saat membersihkan sisa maskara maupun eyeliner, lakukan secara perlahan dan lembut tanpa menggosok kelopak mata terlalu keras atau menarik-narik area kulit sensitif di sekitarnya.

Bagi pengguna lensa kontak, sangat penting untuk konsisten menerapkan panduan kebersihan lensa serta aturan penggunaan kosmetik sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan mata. Apabila timbul rasa gatal, memerah, atau iritasi pada mata, segera lepaskan lensa kontak Anda dan hindari memaksakan diri memakai riasan wajah hingga kondisi mata benar-benar pulih dan sehat kembali.(far,ist/dya)

IJAZAHGATE GIBRAN...dari Hal 1

MA mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan Subhan terkait Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Dokumen yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 itu menjadi objek sengketa karena berkaitan dengan penyetaraan pendidikan SMA Gibran dari luar negeri.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan mengabulkan kasasi, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Gugatan tersebut antara lain meminta surat keterangan itu dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan agar dokumen ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, menilai putusan MA menjadi fakta hukum baru yang perlu diperhatikan dalam polemik persyaratan pendidikan Gibran. Putusan tersebut, menurut dia, mempertegas persoalan keabsahan surat keterangan yang sebelumnya menjadi bagian dari perdebatan di ruang publik.

"Ini seakan-akan menggedor putusan kedua bahwa suket-nya berarti tidak sah. Saya selalu mengatakan yang begini, ya itu adalah fakta hukum," kata Zainal dikutip Minggu (1/11).

Meski demikian, Zainal mengingatkan bahwa proses pemakzulan bukan perkara sederhana. Selain persoalan hukum, langkah tersebut sangat dipengaruhi konfigurasi politik di parlemen. Sikap partai-partai dan hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo juga akan menjadi bagian dari dinamika yang menentukan.

"Konstelasi partai itu kalau untuk mengajukan usulan, sekurang-kurangnya 25 persen pengusul dari dua fraksi. Tapi pada saat yang sama, ini akan jatuh tergantung relasi Prabowo dan Jokowi," ujarnya.

Pandangan Zainal tersebut menggambarkan tantangan politik yang akan dihadapi jika desakan pemakzulan dibawa ke DPR. Namun, angka dan persyaratan pengajuan dalam proses pemakzulan tetap harus merujuk pada ketentuan Pasal 7B UUD 1945.

Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI), Bivitri Susanti, mendorong DPR tidak mengabaikan putusan pengadilan. Menurut dia, lembaga legislatif harus menunjukkan komitmen terhadap prinsip negara hukum dengan menindaklanjuti putusan MA dan MK melalui mekanisme konstitusional.

"DPR harus membuktikan mereka benar-benar menjalankan ide negara hukum. Harus menyesuaikan putusan MA dan MK, mulai proses impeachment," kata Bivitri.

Bivitri juga menyoroti peran penyelenggara pemilu dalam polemik tersebut. Ia menilai komisioner KPU perlu dimintai pertanggungjawaban dan dikenai sanksi apabila ditemukan pelanggaran dalam proses pencalonan. Bahkan, menurut dia, perlu dipertimbangkan pembatasan bagi pihak yang terbukti bermasalah untuk kembali terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.

Sementara, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, memandang tindak lanjut atas posisi Gibran sebagai wakil presiden berada di ranah politik. Namun, ia meminta dugaan persoalan dalam penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak berhenti pada putusan administrasi.

"Vonis MA yang membatalkan Suket Setara SMA untuk Gibran sudah jelas. Follow up atas jabatannya sebagai Wapres terserah kepada politik, mau pilih jalan yang mana. TETAPI pembuatan Suket dan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) harus diproses secara pidana. KPU dan Dit. Dikdasmen seharusnya segera diperiksa," tulis Mahfud melalui akun media sosialnya.

Mahfud juga memberikan penafsiran mengenai penggunaan frasa "batal demi hukum" dalam amar putusan MA. Menurut dia, kata "batal" menunjukkan putusan berlaku surut atau ex-tunc, sehingga surat keterangan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal. Penafsiran itu menjadi salah satu pandangan hukum atas konsekuensi putusan, bukan keterangan resmi MA mengenai dampaknya terhadap jabatan wakil presiden.

Dalam pandangannya, persoalan penerbitan suket dan dugaan penyelundupan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 perlu diperiksa melalui proses pidana. Mahfud meminta KPU dan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah turut diperiksa untuk menelusuri proses penerbitan dokumen serta ketentuan yang digunakan dalam pencalonan.

Denny: Mundur Lebih Terhormat

Desakan agar Gibran mengundurkan diri juga disampaikan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. Ia mengaitkan putusan MA dengan putusan MK yang sebelumnya memuat pertimbangan mengenai bukti pendidikan Gibran.

Menurut Denny, dua putusan dari lembaga peradilan tertinggi tersebut menjadi dasar untuk kembali mempertanyakan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden. Ia menilai pengunduran diri secara sukarela merupakan pilihan yang lebih terhormat dibandingkan menghadapi proses pemakzulan.

"Sudah ada dua putusan mahkamah, dua lembaga peradilan tertinggi di negeri ini, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yang menurut kami menegaskan bahwa Saudara tidak memenuhi syarat pendidikan. Maka, sudah waktunya Saudara Gibran mundur," kata Denny dikutip, Minggu (1/11).

Denny menyebut, apabila Gibran tidak mengundurkan diri, proses pemberhentian dapat ditempuh melalui mekanisme pemakzulan yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.

Senada, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, juga meminta Gibran mempertimbangkan pengunduran diri. Melalui akun media sosial pribadinya, Minggu (1/11), Jansen membandingkan putusan MK dalam perkara perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan putusan terbaru MA.

Menurut Jansen, putusan MK sebelumnya belum memberikan penegasan mengenai keberadaan ijazah SMA atau dokumen setara yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan. Sementara itu, ia menilai amar putusan MA kali ini lebih tegas karena menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan penarikan dan pemusnahannya.

"Karena sudah tidak lagi sah dan memenuhi syarat sebagai wapres, maka pilihannya saat ini menurut saya tinggal dua: Mas Gibran mundur dari jabatan Wapres secara terhormat, atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) c.q. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang 'memundurkan' beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD 1945," tulis Jansen.

Dari PDIP, desakan agar Gibran mundur telah disampaikan sejumlah kader. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan dirinya sudah meminta Gibran mengundurkan diri sejak putusan MK sebelumnya.

"Dari sejak putusan MK saya sudah menyatakan lebih baik GRR (Gibran Rakabuming Raka) mundur, sehingga dengan demikian persoalan ditutup dan bangsa urus hal lain untuk kepentingan rakyat," kata Andreas.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya membuka komunikasi dengan sejumlah partai untuk membahas kemungkinan penggunaan hak angket DPR. Namun, ia mengakui PDIP tidak bisa bergerak sendiri karena hanya memiliki 110 kursi atau sekitar 18 persen kekuatan di parlemen.

"Ya, kita PDIP kan kekuatannya 18 persen sekian. Kami hanya punya 110 kursi. Sehingga diperlukan juga suatu dialog dengan partai-partai lain," ujar Hasto.

Menurut Hasto, persoalan tersebut tidak semestinya dipandang sebagai kepentingan satu partai politik. "Ini harus menjadi persoalan kita sebagai bangsa, bukan persoalan partai A, partai B, partai PDI Perjuangan. Ini persoalan kita semua."

Desakan agar DPR mengambil langkah kelembagaan juga datang dari politikus senior PKS, Mulyanto. Ia meminta parlemen membentuk pansus untuk menelusuri polemik dokumen pendidikan Gibran. Menurut dia, putusan MA harus dihormati dan ditindaklanjuti secara objektif, transparan, serta sesuai konstitusi.

"Putusan MA ini harus dihormati. Apalagi ini menyangkut dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan Wakil Presiden. Negara tidak boleh membiarkan persoalan hukum seperti ini menggantung tanpa kejelasan. Harus ada tindak lanjut yang objektif, transparan, dan sesuai konstitusi oleh DPR," kata Mulyanto. (wid,ist,med,wae,rls/dya)

TIMELINE KASUS HUKUM TERKAIT DOKUMEN PENDIDIKAN GIBRAN

- **Agustus 2019 (Penerbitan Dokumen):** Kemendikbud menerbitkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan SMA Nomor 9149/D.D1/KS/2019 untuk menyetarakan riwayat sekolah luar negeri Gibran. Dokumen ini yang kemudian dipakai sebagai syarat Pilpres 2024.
- **Desember 2025 (Gugatan Perdata Ditolak):** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan ganti rugi Rp125 triliun terkait keabsahan ijazah Gibran karena menilai perkara tersebut merupakan kewenangan PTUN, bukan pengadilan perdata.
- **Awal – Pertengahan 2026 (Kalah di PTUN & PT TUN):** Gugatan pembatalan Suket penyetaraan ijazah yang diajukan ke PTUN Jakarta dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Putusan ini kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi TUN di tingkat banding.
- **Oktober 2026 (Putusan MK):** Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pembatalan pelantikan Gibran. Namun, dalam pertimbangannya, MK mencatat bahwa Gibran hanya menyerahkan certificate of attendance (sertifikat kehadiran) dari UTS Insearch, bukan ijazah resmi yang setara SMA.
- **30 Oktober 2026 (Putusan Final MA):** Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi warga melalui Putusan No. 742 K/TUN/2026. MA menyatakan Suket Penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan penarikan dokumen tersebut.



HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan
TODAY

KEMELUT PAJAK PEMBALUT, YLKI DESAK PEMERINTAH EVALUASI

PPN efektif 11 persen atas pembalut memicu kritik dari organisasi konsumen, anggota DPR, hingga partai politik. Pemerintah berpegang pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, persoalan ini bukan sekadar soal status barang kena pajak, melainkan juga menyangkut keadilan fiskal, kesehatan menstruasi, dan daya beli perempuan.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembalut perempuan menjadi polemik. Kebijakan yang selama ini berlaku berdasarkan ketentuan perpajakan kembali menjadi sorotan setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa produk sanitasi menstruasi tersebut dikenai PPN efektif 11 persen. Penjelasan itu memantik kritik karena pembalut bukan barang konsumsi yang bisa dipilih untuk dibeli atau tidak, melainkan kebutuhan biologis yang harus dipenuhi perempuan setiap bulan.

Gelombang penolakan datang dari berbagai kalangan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Anis Byarwati, hingga Wakil Ketua Harian DPP PKB Nadya Alfi Roihana meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut. Mereka menilai, penerimaan negara tidak semestinya dioptimalkan dengan menambah beban pengeluaran kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan biologis tidak terhindarkan.

YLKI menilai pengenaan PPN berpotensi menambah pengeluaran karena pembalut harus dibeli secara berkala setiap bulan. Beban akumulatifnya akan lebih terasa bagi perempuan berpenghasilan rendah, pelajar, mahasiswa, pekerja informal, serta rumah tangga yang memiliki lebih dari satu anggota keluarga yang mengalami menstruasi.

Niti meminta pemerintah memiliki data riil mengenai total pengeluaran tahunan masyarakat untuk produk menstruasi. Data tersebut diperlukan untuk membandingkan beban pengeluaran antarkelompok pendapatan sekaligus menghitung seberapa besar manfaat pembebasan PPN terhadap harga jual di tingkat konsumen.

"Pemerintah perlu memiliki data riil untuk menghitung pengeluaran tahunan untuk produk menstruasi, perbandingan beban pengeluaran antar kelompok pendapatan, serta pengaruh pembebasan PPN terhadap harga jual di tingkat konsumen," jelasnya.

YLKI menekankan bahwa status barang kena pajak tidak berarti kebijakannya tidak bisa dievaluasi.



Peserta Aksi Suara Ibu Indonesia membentangkan poster berisi kritik terhadap kebijakan pengenaan PPN sebesar 11 persen pada produk pembalut di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Jumat (30/10/2026). (Dok)

Pertimbangan sosial, kesehatan, dan keadilan konsumen tetap harus menjadi bagian dari perumusan kebijakan fiskal.

Namun, Niti memberikan catatan penting. Pembebasan pajak tidak otomatis membuat harga produk turun sebesar nilai pajak yang sebelumnya dikenakan. Karena itu, pemerintah perlu mengawasi harga agar manfaat kebijakan benar-benar diterima konsumen, bukan justru menjadi tambahan margin keuntungan pelaku usaha.

"Meskipun penghapusan pajak tidak otomatis menurunkan harga sebesar pajak yang sebelumnya dikenakan, karena itu kebijakan pembebasan pajak perlu disertai pemantauan harga agar manfaatnya benar-benar diterima konsumen, bukan hanya menjadi tambahan margin bagi pelaku usaha," terang Niti.

Selain keterjangkauan harga, YLKI meminta pemerintah memastikan pembalut yang beredar memenuhi standar mutu dan keamanan. Informasi produk juga harus disampaikan secara benar, jelas, dan jujur agar konsumen dapat menentukan pilihan secara tepat.

"Pembalut yang beredar harus memenuhi ketentuan mutu dan keamanan yang berlaku, disertai informasi produk yang benar, jelas, dan jujur agar konsumen dapat mengambil keputusan secara tepat," tambahnya.

Keluhan serupa disampaikan konsumen. Febby (26), karyawan swasta asal Jakarta, mengatakan tambahan pajak mungkin terlihat kecil, tetapi tetap menambah pengeluaran rutin perempuan.

"Menurut aku, kalau pajak pembalut naik, ini bisa menambah beban pengeluaran perempuan, meskipun kenaikannya terlihat kecil. Pembalut itu kebutuhan rutin setiap bulan dan bukan sesuatu yang bisa kita pilih untuk tidak beli," ungkap Febby.

Ia berharap pemerintah lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan mempertimbangkan keringanan pajak agar produk penunjang kesehatan tersebut tetap terjangkau.

Qonita (29), karyawan swasta lainnya, juga menilai desakan pembebasan PPN pembalut telah lama disuarakan, tetapi belum diakomodasi dalam regulasi pemerintah.

"Harapannya, pemerintah tidak cuma melihat persoalan ini dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga mempertimbangkan aspek kebutuhan dasar, kesehatan, dan daya beli perempuan," ujar Qonita.

Komisioner Komnas Perempuan, Sri Agustini, mengingatkan bahwa dampak kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dapat lebih berat dirasakan perempuan di wilayah kepulauan. Keterbatasan ekonomi dan distribusi membuat pengeluaran tambahan untuk produk kebersihan menstruasi berpotensi menggeser pemenuhan kebutuhan lain, termasuk layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan anak.

Komnas Perempuan juga menyoroti perempuan penyandang disabilitas dan pekerja informal yang memiliki kondisi serta kebutuhan berbeda. Menurut Sri, kebijakan yang terlihat sama bagi semua orang belum tentu menghasilkan dampak yang setara apabila tidak memperhitungkan ketimpangan ekonomi dan kebutuhan biologis.

Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Komisioner Komnas Perempuan, Devi Rahayu. Ia menilai kebijakan perpajakan yang netral secara formal belum tentu menghasilkan keadilan secara substantif.

Produk menstruasi, menurut Devi, merupakan kebutuhan rutin yang tidak bersifat elastis. Perempuan tidak dapat memilih untuk tidak menstruasi, sedangkan kemampuan membeli produk tersebut sangat dipengaruhi kondisi ekonomi. Karena itu, pengenaan pajak berpotensi memperberat beban kelompok berpenghasilan rendah.

Komnas Perempuan menyebut persoalan ini sebelumnya juga telah disampaikan melalui keterangan tertulis sebagai Amicus Curiae dalam perkara Nomor 11/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi. Lembaga tersebut menyoroti potensi beban PPN terhadap perempuan berpenghasilan rendah yang juga memikul tanggung jawab mengelola kebutuhan rumah tangga.(gus,ist,kum/dya)

PERBANDINGAN KEBIJAKAN PAJAK PEMBALUT

Indonesia:
Menerapkan PPN efektif sebesar **11%.**

Jerman:
Melakukan penurunan PPN **dari 17% menjadi 7%.**

Italia:
Melakukan penurunan PPN dari **10% menjadi 5%.**

Prancis:
Melakukan penurunan PPN dari **20% menjadi 5,5%.**

Spanyol:
Melakukan penurunan PPN dari **10% menjadi 4%.**

Belgia:
Melakukan penurunan PPN dari **21% menjadi 6%**

Turki:
Melakukan penurunan PPN dari **18% menjadi 8%.**

Afrika Selatan:
Memberlakukan pembebasan pajak dari **15% menjadi 0%.**

Kanada:
Memberlakukan pembebasan pajak dari **15% menjadi 0%**

India:
Memberlakukan pembebasan pajak dari **12% menjadi 0%.**

Australia:
Memberlakukan pembebasan pajak dari **10% menjadi 0%.**

Inggris Raya:
Memberlakukan pembebasan pajak dari **5% menjadi 0%.**

Malaysia:
Memberlakukan pembebasan pajak yang sebelumnya **berkisar 5–10% kini sepenuhnya dibebaskan.**

